



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 30/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 20/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI DI MASA PANDEMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. Sehubungan dengan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan tugas kedinasan pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sigi di masa pandemi.
- b. Bahwa sehubungan dengan penetapan status daerah Kabupaten Sigi masih dengan kategori sebagai daerah zona orange dalam skala angka penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah melalui rilis update data per tanggal 6 September 2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 20/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VII/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan tugas kedinasan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi di masa Pandemi;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 504/SDM.03.5-Kpt/05/SJ/VII/2020 13 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor 583/SDM-07.1-SD/05/KPU/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di kantor maupun rumah/tempat tinggal di masa pandemi;
 2. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019;
 3. Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 249/SDM-07.1-SD/72/Prov/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di masa pandemi;
 4. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 52/PK.02-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Pembahasan Perpanjangan waktu pelaksanaan tugas kedinasan pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sigi di masa pandemi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 20/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI DI MASA PANDEMI

KESATU : Menetapkan Perpanjangan waktu kembali dalam pelaksanaan tugas kedinasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi selama masa pandemi guna menanggulangi penyebaran Corona Virus Disease 2019.

KEDUA : Pelaksanaan tugas kedinasan setiap hari kerja dilakukan dengan jumlah pegawai sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yang hadir bekerja di kantor (Work From Office) dan sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai lainnya bekerja dari rumah (Work From Home) sebagaimana daftar pembagian

- waktu kerja pegawai terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas kedinasan berupa rapat dalam kantor yang melibatkan pegawai yang bekerja di rumah akan dilakukan secara daring. Biaya Komunikasi selama penerapan pelaksanaan tugas kedinasan ini akan ditanggung oleh pembiayaan dari alokasi APBN Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan lembaga, pegawai yang sedang melaksanakan tugasnya di rumah masing – masing dapat diminta kehadirannya untuk bekerja dikantor atas arahan pimpinan unit kerjanya masing – masing.
- KELIMA ; Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Perpanjangan waktu Pelaksanaan tugas kedinasan ini dimulai berlaku sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021.

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 13 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

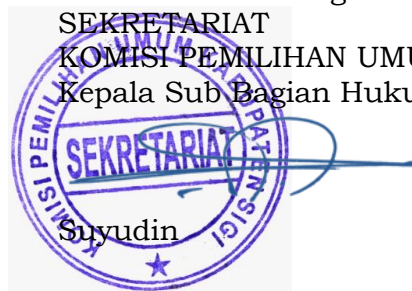
Hairil

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 30/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/
IX/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI NOMOR 20/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-
Kab/VII/2021 TENTANG PERPANJANGAN
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI DI MASA PANDEMI

JADWAL KERJA WORK FROM OFFICE (WFO)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIGI
MULAI TANGGAL 14 SEPTEMBER s/d 20 SEPTEMBER 2021

HARI/TGL.	NO	NAMA	JABATAN	KET.
Selasa, 14 September 2021	1	Soleman, SH	Anggota KPU	
	2	Masdar, S.Sos	Kasubag KUL	
	3	Asyifah H.Ntilolo, SE	Staf Sekretariat	
	4	Imriana, S.AP	Staf Sekretariat	
	5	Nodhi	Staf Honorer	
	6	Moh. Fadhly, S. Kom	Staf Honorer	
Rabu, 15 September 2021	1	Rosnawati, S.Km, M.AP	Anggota KPU	
	2	Moh.Taufik, S.Sos	Sekretaris	
	3	Nureviyanty, A.Md	Staf Sekretariat	
	4	Sarlota, A.Md	Staf Sekretariat	
	5	Zet Arnold	Staf Sekretariat	
	6	Fahmi, SP	Staf Honorer	
Kamis, 16 September 2021	1	Anhar, S.Pd	Anggota KPU	
	2	Sasli, SH	Kasubag Teknis	
	3	Ahlan	Staf Sekretariat	
	4	Riska Novita	Staf Sekretariat	
	5	Desi Rahmiati, SE	Staf Honorer	
	6	Moh. Ramadhoan, S.Hut	Staf Honorer	
Jumat, 17 September 2021	1	Moh.Nuzul.TH Lapali, SH	Anggota KPU	
	2	Suyudin, SH	Kasubag Hukum	
	3	Icuk Setiawan, SH	Staf Sekretariat	
	4	Siti Syaribanon	Staf Sekretariat	
	5	Mahmud, SY.Labudu	Staf Sekretariat	
	6	Fahril, SH	Staf Honorer	

Senin, 20 September 2021	1	Hairil, SH	Ketua KPU	
	2	Andi Moh. Ahkam, S.Sos	Kasubag Program Data	
	3	Dian Sutisna, A.Md	Staf Sekretariat	
	4	Abdul Muis	Staf Sekretariat	
	5	Aminah	Staf Honorer	
	6	Aswar	Staf Honorer	
	7	Alhizar, S.Kom	Staf Honorer	

Catatan :

- Hari Libur Kerja menyesuaikan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 712 tahun 2021, Nomor 1 tahun 2021 dan Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 642 tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 dan Nomor 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.
- Security tetap mengikuti pembagian jadwal piket yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sigi, 13 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Hairil

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum

